

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara berkembang yang terus melakukan pembangunan nasional guna menyejahterakan masyarakatnya. Sumber pendanaan pembangunan nasional dari sumber pendanaan non pajak dan pajak. Pajak adalah pendapatan negara yang paling besar. Agar laju pertumbuhan suatu negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung dengan baik pendapatan terbesar negara harus ditingkatkan secara maksimal, sehingga kepatuhan wajib pajak secara sukarela dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang telah berlaku dapat berjalan secara baik. Ketidak taatan wajib pajak dapat memunculkan upaya penghindaran terhadap pajak. *Tax avoidance* adalah salah satu penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Yang dimaksud dengan *tax avoidance* merupakan upaya wajib pajak terhadap penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan dengan mencari-cari kelemahan peraturan perpajakan (*loopholes*) sehingga dapat mengurangi jumlah pajak terutang (Hutagoal, 2007) dalam Dewi dan Jati (2014).

Perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan arus kas dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Tetapi hal ini menjadi suatu dilema saat suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Apabila

sebuah perusahaan melaksanakan penghindaran terhadap pajak untuk meningkatkan profitabilitas, namun pengurangan terhadap pajak akan sangat berdampak dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan dan beberapa program sosial, sehingga secara sosial perusahaan dapat dikriteriakan tidak bertanggung jawab (Huseynov, 2012) dalam Pradipta dan Supriyadi (2015)

Undang-Undang dalam Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 mengharuskan perusahaan agar berperan serta dalam kegiatan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berfokus kepada perolehan laba perusahaan, tetapi perusahaan juga harus memperhatikan tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungannya.

Penelitian Lanis dan Richardson (2011) dalam Maesarah, dkk (2014) mennguraikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebuah kunci keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Namun tingkat keterlibatan perusahaan dalam pengungkapan CSR merupakan sukarela. Yang dimaksud dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yakni suatu bentuk komitmen bisnis untuk bersikap etis, berkontribusi dengan pembangunan ekonomi, serta turut serta meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat (Lanis dan Richardson, 2011) dalam Maesarah, dkk (2014). Studi Maesarah dkk, (2014) Aktivitas CSR termasuk dalam sebuah pengeluaran, begitu pula

pajak yang dikenakan atas aktivitas CSR yang mungkin saja harus dikenakan pajak sesuai aturan yang berlaku. Dilihat dari sudut Pajak Penghasilan (PPH), suatu perusahaan biasanya akan menentukan strategi untuk mensiasati pengenaan pajak sehingga semua biaya yang akan dikeluarkan untuk aktifitas CSR yang dilakukan dapat dibebankan sebagai biaya yang menurunkan laba kena pajak.

Selain CSR, beberapa hal lain seperti karakteristik keuangan dan tata kelola suatu perusahaan mempengaruhi suatu praktik penghindaran pajak. Karakteristik keuangan dari suatu perusahaan dapat dilihat dari *leverage* dan profitabilitas. Kinerja suatu perusahaan dicerminkan oleh profitabilitas suatu perusahaan yang diperlihatkan melalui *Return on Asset (ROA)*. Melalui ROA dapat dilihat kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset secara efisien untuk menghasilkan laba suatu perusahaan. Dasar dari pengenaan pajak perusahaan merupakan laba. Sedangkan *leverage* yaitu rasio yang menunjukkan besarnya komposisi utang pada perusahaan. Pada umumnya suatu perusahaan menggunakan utang pada pihak ketiga dalam menjalankan aktivitas-aktivitas operasi perusahaan. Penambahan utang suatu perusahaan akan memperoleh beban bunga yang menjadi pengurangan beban pajak perusahaan (Kurniasih dan Sari,2013) dalam Maesarah, dkk (2014).

Tata kelola perusahaan melalui komisaris independen yang berkewajiban melakukan suatu pengawasan dan kontrol terhadap perusahaan secara langsung dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak, oleh karena itu perlu dilakukan agar aktivitas – aktivitas perusahaan tidak melanggar dari ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan. Semakin bertambah jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap suatu manajemen perusahaan menjadi semakin ketat, sehingga suatu perusahaan tidak agresif terhadap penghindaran pajak (dalam Danastri, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan Pradipta dan Supriyadi (2015) menyatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Maesarah,dkk (2014) menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani,dkk (2014) menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyani,dkk (2014) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran

pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Prakosa, Kesit Bambang (2014) komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun penelitian yang dilakukan Pradipta dan Supriyadi (2015) komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain adanya *gap research* diatas, penelitian ini mempunyai motivasi karena menurut data dari Kementrian Keuangan terdapat perusahaan Penanam Modal Asing yang disinyalir selama 10 tahun melakukan penghindaran pajak, Data diatas merupakan bukan data satu-satunya yang ada, yang disampaikan oleh Direktur Jendral Pajak (2013) menyebutkan bahwa selama tahun 2012 ada 4.000 suatu perusahaan Penanam Modal Asing yang umumnya bergerak pada bidang manufaktur dan pengolahan bahan baku, melaporkan kewajiban pajaknya dengan nilai nihil, pada perusahaan-perusahaan tersebut juga ditemukan adanya kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Dan derektorat jendral pajak juga terus melakukan penghimbauan terhadap PMA yang ada di Indonesia tidak melakukan penghindaran pajak dan melakukan kewajiban pajaknya. sejauh ini menurut derektorat jendral pajak dalam tahun 2014 perusahaan MNCs lah yang sudah menaati himbauan tersebut terbukti dengan menyumbang 25% lebih dari total penerimaan pajak.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) dengan menggunakan variabel *Corporate*

Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, *Leverage*, dan Komisaris Independen sebagai variabel Independen. Sedangkan variabel Penghindaran Pajak sebagai variabel Dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambahkan tahun sampel lebih lama dari tahun sampel penelitian sebelumnya.

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas sehingga dapat ditarik judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Profitabilitas*, *Leverage*, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2015)”.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Budiman dan Setiyono (2012) dalam Maharani dan Suardana (2014) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan sebuah cara untuk meminimalisirkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak namun masih dalam koridor yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan (legal), berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Gagasan tentang perbedaan standar akuntansi yang digunakan terkait dengan kualitas laba sebagai sumber untuk mendapatkan pajak berhasil dibuktikan dalam penelitian sebelumnya. Dalam penelitian Ewert dan Wagenhofer (2005) dalam Qomariah Ratu N. (2013) menyimpulkan bahwa kualitas laba yang lebih tinggi dapat

dicapai dengan memiliki standar akuntansi ketat yang membatasi jumlah pilihan akuntansi dan menerapkan aturan yang jelas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian (*Research Question*) sebagai berikut:

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk :

- 1) Menguji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak.
- 2) Menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
- 3) Menguji pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
- 4) Menguji pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan-tujuan diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

A. Aspek Teoritis (Keilmuan)

1) Bagi penulis

Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pengaruh *corporate social responsibility* (CSR), profitabilitas, *leverage*, komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2) Bagi akademisi

Penelitian ini memberikan informasi bagi pengembangan teori dan pengetahuan mengenai *corporate social responsibility* (CSR), profitabilitas, *leverage*, komisaris independen serta pengaruhnya terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) khususnya pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

B. Aspek Praktis (Guna Laksana)

1) Bagi perusahaan

Penelitian ini memberikan manfaat bagi perusahaan khususnya pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tentang pengaruh *corporate social responsibility* (CSR), profitabilitas, *leverage*, komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sehingga perusahaan bisa mengetahui

apa saja yang dapat mempengaruhi dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

2) Bagi Penelitian Mendatang

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian mendatang mengenai mekanisme *corporate social responsibility* (CSR), profitabilitas, *leverage*, komisaris independen serta pengaruhnya terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).